



KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 422/209 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NEGERI KOLAMAR
KECAMATAN ARU UTARA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin keabsahan penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri Kolamar Kecamatan Aru Utara, perlu ditetapkan Izin Operasional bagi Taman Kanak-Kanak Negeri Kolamar Kecamatan Aru Utara;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan telah ditetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 422/179 Tahun 2019 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Kolamar Kecamatan Aru Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Negeri Kolamar Kecamatan Aru Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara ... 2003 Nomor 78 Tambahan ...

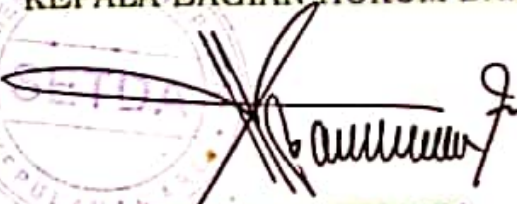
Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI KEPULAUAN ARU,

ttd

JOHAN GONGA

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

NOVY EDWIN M. SOLISSA